



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 136/Pid.B/2013/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : AGUNG WAHYU ALIAS AGUNG
Tempat Lahir : SORONG
Umur / Tanggal Lahir : 27 TAHUN / 19 SEPTEMBER 1985
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat Tinggal : JL. MAWAR KM. 12 MASUK KOTA SORONG
Agama : ISLAM
Pekerjaan : SWASTA (SECURITY MEGA MALL)
Pendidikan : SMK (TAMAT)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d 13 Agustus 2013;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d 22 September 2013;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2013 s/d 23 September 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 10 September 2013 s/d 09 Oktober

2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut. ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sorong Nomor :

B-1105/T.1.13/Ep.1/09/2013 Tanggal 09 September 2013 tentang meminta perkara ini

diperiksa dengan acara biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 136/

Pen.Pid/2013/PN.SRG Tanggal 10 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 136/Pen.Pid/2013/

PN.SRG tanggal 10 September 2013 tentang hari dan tanggal persidangan perkara

ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam

persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh

Penasihat

Hukum. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana

dalam Surat Dakwaannya tanggal 09 September 2013 Nomor Reg. Perk: PDM-132/T.1.13/

Ep.1/09/2013 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 16 September 2013 yang

isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Agung Wahyu alias Agung pada hari Rabu tanggal 24 Juli

2013 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun

2013, bertempat di Jln. Basuki Rakhmat KM.8,5 Kota Sorong tepatnya depan container



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat perbelanjaan Mega Mall atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Minggus Adi Saputra yang menimbulkan rasa sakit atau luka dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban yang hendak membeli barang di pusat perbelanjaan Mega Mall menuju ke ATM (Automatic Teller Machine) untuk mengambil uang kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban dengan perkataan “kenapa kamu telephone saya dan mengatakan makian anjing karena ada yang menghubungi saya mengaku-ngaku marine” kemudian saksi korban menjawab dengan mengatakan “kamu ngomong apa ini kenapa kamu tuduh saya seperti itu dan bukan saya dan saya tidak mau ribut saya lagi puasa” kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berkelahi tetapi saksi korban tidak menanggapi tindakan Terdakwa sehingga Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal berbentuk tinju langsung memukul saksi korban dibagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban terjatuh dan pada saat saksi korban terjatuh Terdakwa dengan menggunakan kakinya menendang saksi korban yang mengenai pada bagian wajah saksi korban kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim Sorong karena profesi saksi korban sebagai TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan laporan saksi korban diteruskan ke Kantor Kepolisian Resor Sorong Kota untuk diproses secara hukum.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban langsung diantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong untuk mendapat perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum No. 108/VR/RS/III/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat oleh dr. Irene Dawenan, Dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dari RSUD Kelas C Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan

sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar:

Didapati:

- Memar pada hidung dan bengkak.
- Bengkak pada leher kanan.
- Luka pada bibir bagian atas.

Kesimpulan:

Kejadian diatas disebabkan karena trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351**

ayat

(1)

KUHP. ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Terdakwa dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **MINGGUS ADI SAPUTRA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang saksi terangkan adalah benar dan tidak dipaksa. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa oleh karena ada masalah penganiayaan. ;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang dianiaya adalah saksi sendiri. ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 jam 15.00 Wit di depan counter Handphone yang terletak di Mega Mall. ;-----
- Bahwa saat itu saksi hendak ke counter HP mau membeli power bank, tetapi karena uang saksi kurang sehingga saksi pergi ke ATM lebih dahulu, sewaktu saksi keluar dari ATM, Terdakwa datang menghampiri saksi dan menuduh saksi ada telepon Terdakwa dan marah-marah kepada Terdakwa, lalu saksi katakan kepada Terdakwa “kamu ngomong apa, saya tidak tahu, saya tidak mau ribut, saya lagi puasa”, lalu saksi masuk ke Mega Mall namun Terdakwa malah mengajak saksi berkelahi. ;-----
- Bahwa saksi tidak memperdulikan ajakan Terdakwa tersebut dan saksi langsung ke counter hp, sewaktu saksi lagi didepan counter hp, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sehingga mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sewaktu saksi hendak berbalik badan, Terdakwa kembali memukul saksi mengenai wajah sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi jatuh terduduk, kemudian Terdakwa menendang saksi dengan kakinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut dan hidung yang akhirnya mengeluarkan darah. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasa pusing dan kemudian melaporkan hal tersebut ke piket Kodim karena saksi seorang anggota TNI AD. ;----
- Bahwa saksi dan Terdakwa memang memiliki masalah mengenai seorang perempuan yang bernama Nur, tetapi itu sudah pernah diselesaikan. ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menelepon dan memaki-maki Terdakwa. ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ada keluarga dari Terdakwa yang datang untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi saksi menyerahkan agar proses hukum saja yang menyelesaikannya. ;-----
- Bahwa saksi pada waktu dipukul oleh Terdakwa tidak melakukan perlawanan. ;----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

2. Saksi **PINKAN YUNITA ODE SALMIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang saksi terangkan adalah benar dan tidak dipaksa. ;-----
- Bahwa saksi diperiksa oleh karena ada masalah penganiayaan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang dianiaya adalah saksi Minggus Adi Saputra ;-----

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 jam 15.00 Wit di depan counter Handphone yang terletak di Mega Mall. ;-----

- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang melayani saksi Minggus yang hendak membeli power bank di counter hp saksi kemudian dari arah belakang saksi Minggus, Terdakwa berkata kepada saksi Minggus “ko bikin apa disini” beberapa kali tetapi saksi Minggus tidak memperdulikan kata-kata Terdakwa sehingga Terdakwa memukul saksi Minggus dari arah belakang memakai tangannya dan mengenai pipi saksi Minggus setelah itu saksi lari kebelakang karena takut. ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dan saksi Minggus. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

3. Saksi **TAUFIK HIDAYAT NASBAH**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang saksi terangkan adalah benar dan tidak dipaksa. ;-----
- Bahwa saksi diperiksa oleh karena ada masalah penganiayaan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang dianiaya adalah saksi Minggu Adi Saputra ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 jam 15.00 Wit di depan counter Handphone yang terletak di Mega Mall. ;-----
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi melihatnya dan saksi yang meleraikan agar Terdakwa tidak memukul saksi Minggu lagi. ;-----
- Bahwa saksi pada saat akan keluar dari Mega Mall, ada teman yang mengatakan kepada saksi ada temanmu yang ribut diluar, dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa memukul saksi Minggu sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah saksi Minggu, sehingga saksi meleraikan/memisahkan Terdakwa namun Terdakwa masih bentak-bentak saksi Minggu. ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dan saksi Minggu. ;-----
- Bahwa saksi melihat ada darah yang keluar dari bibir saksi Minggu. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

4. Saksi **RUDIANTHO ALIAS AHUA**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang saksi terangkan adalah benar dan tidak dipaksa. ;-----
- Bahwa saksi diperiksa oleh karena ada masalah penganiayaan. ;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang dianiaya adalah saksi Minggu Adi Saputra ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 jam 15.00 Wit di depan counter Handphone yang terletak di Mega Mall. ;-----
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak melihat dari awalnya, yang saksi lihat pada saat itu saksi Minggu telah terjatuh dan saksi melihat ada darah dibibir saksi Minggu, dan kemudian saksi melihat saksi Taufik meleraai/memisahkan Terdakwa dari saksi Minggu tetapi Terdakwa tetap membentak-bentak saksi Minggu. ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dan saksi Minggu. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang Terdakwa terangkan adalah benar dan tidak dipaksa. ;-----
- Bahwa ada masalah penganiayaan. ;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang dianiaya adalah saksi sendiri. ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 jam 15.00 Wit di depan counter Handphone yang terletak di Mega Mall. ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat saksi Minggu keluar dari ATM di Mega Mall, kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi Minggu dan bertanya kepada saksi Minggu kenapa telepon Terdakwa dan marah-marah serta memaki-maki Terdakwa, lalu saksi Minggu katakan kepada Terdakwa “kamu ngomong apa, saya tidak tahu, saya tidak mau ribut, saya lagi puasa”, lalu saksi masuk ke Mega Mall. ;-----
- Bahwa karena saksi Minggu tidak memperdulikan kata-kata Terdakwa sehingga Terdakwa mengajak saksi berkelahi. ;-----
- Bahwa Terdakwa lalu mengikuti saksi Minggu yang menuju ke counter hp, sewaktu saksi Minggu lagi didepan counter hp, Terdakwa oleh karena jengkel dan emosi kemudian memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sehingga mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sewaktu saksi Minggu hendak berbalik badan, Terdakwa kembali memukul saksi Minggu mengenai wajah sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sehingga saksi jatuh terduduk, kemudian Terdakwa menendang saksi dengan kakinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut dan hidung yang akhirnya mengeluarkan darah. ;-----

- Bahwa saksi Minggu dan Terdakwa sebelumnya memiliki masalah mengenai seorang perempuan yang bernama Nur, dimana Nur dulunya pacaran dengan saksi Minggu dan kemudian sekarang Nur berpacaran dengan Terdakwa. ;-----
- Bahwa menduga dari suara yang menelepon Terdakwa suaranya sama dengan suara saksi Minggu sehingga Terdakwa mencari saksi Minggu untuk menanyakan hal tersebut. ;-----

- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul saksi Minggu, saksi Minggu tidak melakukan perlawanan. ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa. ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No.

108/VR/RS/III/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat oleh dr. Irene Dawenan, Dokter Pemerintah dari RSUD Kelas C Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar:

Didapati:

- Memar pada hidung dan bengkak.
- Bengkak pada leher kanan.
- Luka pada bibir bagian atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Kejadian diatas disebabkan karena trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa atas Visum Et Repertum tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara :PDM-132/T.1.13/Ep.3/09//2013 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 26 September 2013 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Agung Wahyu alias Wahyu terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Agung Wahyu alias Wahyu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki tanggungan seorang anak yang masih kecil. ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977). ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan tunggal yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 (1) KUHPidana** yang konstruksi yuridisnya berbunyi : “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500” ;-----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (MISHANDELING), tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka (Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972) maka dengan demikian Penganiayaan terdapat unsur sebagai berikut :

1. Dengan Sengaja.
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka.

Ad.1. Unsur “**Dengan Sengaja**”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian tentang Kesengajaan, tetapi dalam praktek pengadilan selalu berpedoman pada pengertian sebagaimana diuraikan dalam Memorie Van Toelichting “*Dengan Sengaja*” (OPZETTELIJK) adalah sama dengan Willens En Wetens yaitu menghendaki dan mengetahui. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di persidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum, maka benar ada kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Minggus Adi Saputra yakni pada hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2013 depan counter Handphone Mega Mall. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Minggus Adi Saputra, saksi Taufik Hidayat Nasbah, saksi Pinkan Yunita Ode Salmin, saksi Rudiantho alias Ahua dan juga keterangan Terdakwa, kejadian tersebut adalah ketika Terdakwa melihat saksi korban Minggus Adi Saputra keluar dari ATM di Mega Mall, Terdakwa langsung menghampiri saksi Minggus dan bertanya kepada saksi Minggus “kenapa telepon sambil marah-marah serta memaki-maki Terdakwa, lalu saksi korban Minggus Adi Saputra mengatakan kepada Terdakwa “kamu ngomong apa, saya tidak tahu, saya tidak mau ribut, saya lagi puasa”, lalu saksi masuk ke Mega Mall. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Minggus Adi Saputra tidak memperdulikan kata-kata Terdakwa sehingga Terdakwa mengajak saksi berkelahi tetapi hal itu juga tidak diperdulikan oleh saksi Minggus Adi Saputra. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena merasa jengkel dan emosi karena perkataannya tidak dihiraukan oleh saksi Minggus Adi Saputra, Terdakwa lalu memukul saksi Minggus Adi Saputra dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sehingga mengenai kepala bagian belakang saksi Minggus sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sewaktu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggus hendak berbalik badan, Terdakwa kembali memukul saksi Minggus sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya yang terkepal mengenai wajah saksi Minggus sehingga saksi Minggus jatuh terduduk, kemudian Terdakwa menendang saksi Minggus dengan kakinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai mulut dan hidung saksi Minggus yang akhirnya mengeluarkan darah. ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan yang demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu. ;-----

Menimbang, bahwa pada unsur ini kaitannya dengan subyek hukum sebagai pelaku, maka dalam perkara ini telah menunjuk kepada seorang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa Agung Waluyo alias Agung oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Dengan Sengaja*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini. ;-----

Ad.2. Unsur “**Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka**”. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat oleh adanya Visum Et Repertum atas nama saksi korban Minggus Adi Saputra, sebagai akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi korban mengalami memar dan luka, hal mana, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 108/VR/RS/III/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat oleh dr. Irene Dawenan, Dokter Pemerintah dari RSUD Kelas C Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar:

Didapati:

- Memar pada hidung dan bengkak.
- Bengkak pada leher kanan.
- Luka pada bibir bagian atas.

Kesimpulan:

Kejadian diatas disebabkan karena trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut serta Visum et Repertum, memberikan keyakinan kepada Majelis bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan memar dan luka pada diri saksi korban sehingga memberikan kenyataan bahwa pemukulan tersebut menyebabkan rasa sakit pada diri saksi korban. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terbukti terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. ; -----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004**) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilatar belakangi dengan emosi. ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya. ;-----

- Terdakwa belum pernah di hukum. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG WAHYU ALIAS AGUNG** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. ;

-
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan. ;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah). ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari ini Kamis tanggal 26 September 2013 oleh **DJAMALUDIN ISMAIL, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **CITA SAVITRI, SH, MH** dan **HELMIN SOMALAY, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **DAHLIANI, S.Sos, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **PIETER LOUW**,

SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

CITA SAVITRI, SH, MH

Hakim Ketua

DIAMALUDIN ISMAIL, SH

HELMIN SOMALAY, SH, MH

Panitera Pengganti

DAHLIANI, S.Sos, SH